



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SUJALMI,**

Tempat lahir: Bantul, Tanggal lahir: 31 Desember 1957, Pekerjaan: Buruh Tani, Agama: Islam, Tempat tinggal di Kretek RT 02, Parangtritis, Kretek, Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Btl. tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Btl. tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Btl, telah mengajukan Permohonan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk nenek pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama SUJALMI lahir di Bantul, 31 Desember 1957, adalah anak Almarhum SASMINTO.
2. Bahwa Almarhum SASMINTO adalah anak dari Almarhum KASANREJO.
3. Bahwa Almarhum KASANREJO adalah kakak dari Almarhumah JOATMO.
4. Bahwa selama hidupnya Almarhumah JOATMO tidak menikah dan tidak memiliki keturunan.
5. Bahwa Almarhumah yang bernama JOATMO telah meninggal dunia di Kretek pada tanggal 9 – 4 – 1986, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 227/PEM/PRT/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Parangtritis.

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Btl*



6. Bahwa sampai saat ini kematian nenek pemohon belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian
7. Bahwa untuk memperoleh Akta kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 9 – 4 – 1986 telah meninggal dunia nenek Pemohon yang bernama JOATMO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama JOATMO.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3402037112570076 atas nama SUJALMI, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang ditandatangani 9 (sembilan) orang ahli waris dan 2 (dua) orang saksi, dibuat pada tanggal 8 Januari 2023 dan diketahui oleh Lurah Parangtritis dan Panewu Kapanewon Kretek, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 227/PEM/PRT/VIII/2021 atas nama JOATMO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul tertanggal 19-08-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402031301040036 atas nama Kepala Keluarga PAIJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 18 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Silsilah Keluarga Ahmad Idris No.082/Pem/I/2023 yang ditandatangani oleh Lurah Desa Parangtritis tertanggal 20 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pengantar dengan No.474.3/1583 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **SUMANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus Perangkat Desa/Kepala Dukuh tempat Pemohon tinggal.
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kretek RT 02, Parangtritis, Kretek, Bantul.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SASMINTO dan PAIJEM.
- Bahwa Saksi kenal dengan Mbah JOATMO dari kecil karena Mbah JOATMO suka mijat anak-anak.
- Bahwa Pemohon dan Mbah JOATMO masih keluarga namun sebagai apa saksi tidak begitu mengetahuinya.
- Bahwa mbah JOATMO sudah meninggal dunia namun kapan tepatnya mbah JOATMO meninggal saksi tidak ingat.
- Bahwa seingat saksi mbah JOATMO meninggal sekitar usia 70 tahun karena sakit tua dan dimakamkan di Kretek Bantul.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mbah JOATMO tinggal seorang diri, Saksi tidak tahu mbah JOATMO punya suami dan anak atau tidak.
- Bahwa benar mbah Joatmo memiliki warisan sebidang tanah dan karena Mbah JOATMO hidup sendiri keluarga ada rembuk/kesepakatan tentang tanah warisan dari Joatmo tersebut.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penetapan kematian JOATMO yang dipergunakan untuk pengurusan administrasi warisan tersebut.

Saksi II. **RUSDI SENO SUMANDA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saudara Pemohon dimana Ayah Pemohon dengan Ibu Saksi sepupuan.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SASMINTO dan PAIJEM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan JOATMO karena JOATMO masih saudara dari Ibu Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mbah JOATMO ada 4 bersaudara yaitu :
  - a. **Kasan Rejo** yang memiliki anak antara lain Sasmito (ayah Pemohon), Wo Ireng dan Sidik;
  - b. **Kerto** yang memiliki anak yaitu Karitem (Ibu dari Saksi), Warti, Ngatidem;
  - c. **Joatmo** (tidak menikah dan punya anak);
  - d. **Jasim** mempunyai anak bernama Wadi dan Rujilah;
- Bahwa Mbah JOATMO sudah meninggal pada 9 April 1986.
- Bahwa mbah JOATMO meninggal sekitar usia 70 tahun karena sakit tua dan dimakamkan di Kretek Bantul.
- Bahwa mbah JOATMO memiliki warisan sebidang tanah dan karena Mbah JOATMO hidup sendiri keluarga ada rembug/kesepakatan tentang tanah warisan dari JOATMO tersebut bahwa tanah tersebut kemudian dibeli Ibu Karitem (Ibu Saksi) dan uangnya dibagi kepada para Ahli Waris.
- Bahwa proses pembelian tanah tersebut maupun pembagian uangnya kepada ahli waris sudah selesai, namun untuk proses pensertifikatan belum dilakukan dan baru akan dilakukan sekarang.

Saksi III. **NAKIDEM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Kerto Winadi yang merupakan saudara kandung dari Kasanrejo (orang tua Pemohon) dan JOATMO, jadi Saksi adalah bibi Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SASMINTO dan PAIJEM.
- Bahwa JOATMO yang merupakan bibi Saksi telah meninggal pada 9 April 1986.
- Bahwa JOATMO meninggalkan warisan sebidang tanah dan karena JOATMO tidak mempunyai keturunan, keluarga berrembug tentang tanah warisan dari JOATMO tersebut bahwa tanah tersebut akan dibeli Karitem dan uangnya akan dibagi kepada para Ahli Waris. Saksi salah satu yang menerima bagian dari pembelian tanah tersebut.
- Bahwa proses pembelian tanah tersebut maupun pembagian uangnya kepada ahli waris sudah selesai sejak sekitar tahun 1999, namun untuk proses pensertifikatan belum dilakukan dan baru akan dilakukan sekarang.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penetapan kematian JOATMO yang dipergunakan untuk pengurusan administrasi warisan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendaftarkan kematian nenek Pemohon yang bernama JOATMO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SUMANTO, saksi RUSDI SENO SUMANDA dan saksi NAKIDEM;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul sesuai dengan bukti P-1 dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon yang bernama SUJALMI. adalah cucu keponakan dari JOATMO, sebagaimana diterangkan oleh-saksi-saksi dan bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan/Keterangan Waris dari ahli waris Almarhumah JOATMO dan P-5 berupa Silsilah Keluarga Ahmad Idris tanggal 20 Januari 2023 yang telah dicatat pada register Kalurahan Parangtritis Nomor: 082/ Pem/I/2023;

Menimbang, bahwa nenek Pemohon yang bernama JOATMO telah meninggal dunia di Bantul, pada tanggal 9 April 1086 dikarenakan sakit/sudah tua sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor Surat Keterangan Kematian Nomor: 227/PEM/PRT/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul tertanggal 19-08-2021

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bt



(*vide* bukti P-3), yang bersesuaian keterangan saksi RUSDI SENO SUMANDA dan saksi NAKIDEM;

Menimbang, bahwa sampai saat ini kematian nenek Pemohon yang bernama JOATMO belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian, sehingga atas alasan tersebut Pemohon meminta penetapan Pengadilan atas kematian nenek Pemohon supaya bisa diterbitkan Akta Kematian atas nama JOATMO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 44 diatur :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrası Kependudukan dalam Pasal 44 ayat (4) ditentukan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut pendaftaran atau pencatatan kematian dilakukan dengan penetapan pengadilan hanya terhadap peristiwa kematian dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tidak ada aturan yang mengatur secara khusus bahwa pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasar penetapan pengadilan kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian, sebagai peristiwa kependudukan penting, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara secara tertib dan efisien.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengurus akta kematian tersebut adalah penting untuk kepentingan administrasi peralihan hak atas harta peninggalan nenek Pemohon, oleh karena itu walaupun keterlambatan pencatatan kematian tidak diatur secara khusus harus dengan Penetapan Pengadilan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Permohonan tersebut adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk segera mendaftarkan kematian nenek Pemohon yang bernama JOATMO, meninggal di Bantul pada tanggal 9 April 1986 ke dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan menerbitkan Akte Kematian segera setelah diperlihatkan Salinan/turuna resmi Penetapan dari Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 9 April 1986 telah meninggal dunia nenek Pemohon yang bernama JOATMO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul guna didaftar dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama JOATMO;
4. Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan selanjutnya dimuat pada Sistem Informasi Pengadilan oleh kami DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H. M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Btl tanggal 23 Februari 2023, dengan didampingi oleh NURUSSOBAN, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

**NURUSSOBAN, S.H., M.H.**

**DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

	:
Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. -
PNBP Panggilan	Rp. -
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)